



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Bahri Bin M. Ayub. Alm;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/XII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya", berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 16/Pen.Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Bin M. Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) poin ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Bahri Bin M. Ayub dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi;
 - 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit lemari rokok;
 - 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit keranjang plastik.

Dikembalikan kepada saksi Zam Al Aziz.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Cemara Desa Padang Baru Kec. Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa Samsul Bahri Bin M. Ayub bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing miliknya yang hilang, sesampainya di sekolah tersebut berdekatan dengan rumah saksi korban Zam Al Aziz, kemudian terdakwa dan Sdr. Romi Husaini langsung menuju ke rumah milik korban dan langsung memecahkan kaca jendela dan selanjutnya tersangka langsung masuk ke dalam rumah tersebut mengambil: 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc, 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit mesin serut es merk Denpoo, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit lemari rokok, 1 (satu) set alat pecah belah, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) unit mesin pres cup minuman, 1 (satu) buah sepeda, kabel instalasi listrik, 6 (enam) lembar seng, 2 (dua) buah tungku besi, 1 (satu) unit alat olahraga Air Climber, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastic;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Romi Husaini membawa barang hasil curian ke bangunan sekolah untuk disimpan, kemudian pada pukul 18.45 wib terdakwa dan Sdr. Romi Husaini menjual barang tersebut kepada saksi Gerry di gudang penampungan barang rongsokan Desa Pulau Kayu Kec. Susoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Barat Daya, setelah barang-barang tersebut telah dijual oleh terdakwa dan Sdr. Romi Husaini mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Zam Al Aziz bersama dengan istrinya saksi Rahma Ardhianti yang hendak mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa dan dipindahkan ke rumah korban yang baru ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi di rumah milik korban selanjutnya korban langsung mencari barang-barang yang sudah hilang tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik tersebut ditemukan di sebuah Gudang tempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry yang berada di Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, kemudian korban menayakan kepada saksi Gerry selaku pemilik gudang tersebut mengapa barang-barang tersebut bisa berada di gudang saksi Gerry, lalu sdra Gerry mengatakan bahwa barang tersebut dibawa oleh terdakwa Samsul Bahri bersama satu orang temannya menjualnya kepada saksi Gerry. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) poin ke-4, ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Cemara Desa Padang Baru Kec. Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa Samsul Bahri Bin M. Ayub bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing miliknya yang hilang,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



sesampainya di sekolah tersebut berdekatan dengan rumah saksi korban Zam Al Aziz, kemudian terdakwa dan Sdr. Romi Husaini langsung menuju ke rumah milik korban dan langsung memecahkan kaca jendela dan selanjutnya tersangka langsung masuk ke dalam rumah tersebut mengambil: 1 (satu) unit TV LED merk LG 32 inc, 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit mesin serut es merk Denpoo, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit lemari rokok, 1 (satu) set alat pecah belah, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) unit mesin pres cup minuman, 1 (satu) buah sepeda, kabel instalasi listrik, 6 (enam) lembar seng, 2 (dua) buah tungku besi, 1 (satu) unit alat olahraga Air Climber, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastic;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Romi Husaini membawa barang hasil curian ke bangunan sekolah untuk disimpan, kemudian pada pukul 18.45 wib terdakwa dan Sdr. Romi Husaini menjual barang tersebut kepada saksi Gerry di gudang penampungan barang rongsokan Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, setelah barang-barang tersebut telah dijual oleh terdakwa dan Sdr. Romi Husaini mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Zam Al Aziz bersama dengan istrinya saksi Rahma Ardhianti yang hendak mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa dan dipindahkan ke rumah korban yang baru ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi di rumah milik korban selanjutnya korban langsung mencari barang-barang yang sudah hilang tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik tersebut ditemukan di sebuah Gudang tempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry yang berada di Desa Pulau Kayu Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya, kemudian korban menayakan kepada saksi Gerry selaku pemilik gudang tersebut mengapa barang-barang tersebut bisa berada di gudang saksi Gerry, lalu sdra Gerry mengatakan bahwa barang tersebut dibawa oleh terdakwa Samsul Bahri bersama satu orang temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada saksi Gerry. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa diamankan ke Polres Aceh Barat Daya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zam Al Azis Bin Jardha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus kehilangan barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan sidang sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang terjadi dirumah Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, bertempat di Dusun Cemara Indah Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021,sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama isteri saksi Rahma Ardianti hendak mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Cemara Indah Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Saksi pindahkan ke rumah Saksi yang baru, ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi dirumah Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama isteri Saksi tiba di rumah Saksi tersebut Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan kaca jendela sudah dipecahkan, dan mengetahui hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan dan beberapa barang pribadi milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui beberapa barang pribadi milik saksi telah hilang, selanjutnya Saksi langsung mencari-cari barang tersebut yang akhirnya barang-barang tersebut Saksi temukan di sebuah tempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry yang berada di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menemukan barang-barang milik Saksi di sebuah tempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry, selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi Gerry yang mengatakan bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang ada ditempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry antara lain: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku antara lain: 1 (satu) unit Televisi LED merek LG ukuran 32 inc, 1 (satu) kerangka tempat tidur berbahan besi, 3 unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 unit mesin serut Es manual merek Denpoo, 1 unit mesin pompa air merek Panasonic, 1 unit Dispenser, 1 (satu) unit lemari rokok, 1 set alat pecah belah, 1 unit kompor gas, 1 unit mesin pres cup minuman, 1 buah sepeda, kabel instalasi listrik, seng enam lembar, 2 buah tungku besi dan 1 unit alat oleh raga Climber;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela belakang rumah saksi dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela, selanjutnya mengeluarkan barang-barang milik Saksi tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong tanpa penghuni, karena Saksi bersama keluarga telah pindah kerumah yang baru;
- Bahwa rumah Saksi tersebut telah Saksi tinggalkan lebih kurang 2 (dua) bulan dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum Saksi tinggalkan rumah Saksi tersebut, semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dengan baik;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut, semua barang-barang milik Saksi disimpan di dalam rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk dan mengambil barang-barang Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa tidak ada dilakukan upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi memecahkan jendela belakang untuk masuk ke dalam rumah tersebut karena Pada saat Terdakwa tiba di rumah tersebut, pintu belakang rumah korban sudah terbuka sedikit dan pintu tersebut diganjol dengan batu dari dalam dan tidak benar bahwa Terdakwa ada mengambil 1 unit Televisi, 1 unit mesin serut Es manual, 1 unit mesin pompa air merek Panasonic, 1 unit Dispenser;
- 2. **Saksi Rahma Ardhiyanti Binti Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus kehilangan barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan sidang sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian yang terjadi di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, bertempat di Dusun Cemara Indah Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Zam Al Aziz hendak mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Cemara Indah Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Saksi pindahkan ke rumah Saksi yang baru, ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada lagi dirumah Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama suami Saksi tiba di rumah Saksi tersebut Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan kaca jendela sudah dipecahkan, dan mengetahui hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan dan beberapa barang pribadi milik Saksi telah hilang;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui beberapa barang pribadi milik saksi telah hilang, selanjutnya Saksi langsung mencari-cari barang tersebut yang akhirnya barang-barang tersebut Saksi temukan di sebuah tempat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry yang berada di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setelah Saksi menemukan barang-barang milik Saksi di sebuah tempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry, selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi Gerry yang mengatakan bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang ada ditempat penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry antara lain: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku antara lain: 1 (satu) unit Televisi LED merek LG ukuran 32 inc, 1 (satu) kerangka tempat tidur berbahan besi, 3 unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 unit mesin serut Es manual merek Denpoo, 1 unit mesin pompa air merek Panasonic, 1 unit Dispenser, 1 (satu) unit lemari rokok, 1 set alat pecah belah, 1 unit kompor gas, 1 unit mesin pres cup minuman, 1 buah sepeda, kabel instalasi listrik, seng enam lembar, 2 buah tungku besi dan 1 unit alat oleh raga Climber;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, namun berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela belakang rumah saksi dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela, selanjutnya mengeluarkan barang-barang milik Saksi tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong tanpa penghuni, karena Saksi bersama keluarga telah pindah ke rumah yang baru;
- Bahwa rumah Saksi tersebut telah Saksi tinggalkan lebih kurang 2 (dua) bulan dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum Saksi tinggalkan rumah Saksi tersebut, semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dengan baik;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah Saksi tersebut, semua barang-barang milik Saksi disimpan di dalam rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal masuk dan mengambil barang-barang Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa tidak ada dilakukan upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi memecahkan jendela belakang untuk masuk ke dalam rumah tersebut karena Pada saat Terdakwa tiba di rumah tersebut, pintu belakang rumah korban sudah terbuka sedikit dan pintu tersebut diganjol dengan batu dari dalam dan tidak benar bahwa Terdakwa ada mengambil 1 unit Televisi, 1 unit mesin serut Es manual, 1 unit mesin pompa air merek Panasonic, 1 unit Dispenser;
- 3. **Saksi Gerry Alnanda Septia Citra Napitupulu bin Albert Napitupulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan sidang sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi di Dusun Cemara Indah Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kab Aceh Barat Daya tepatnya dirumah saksi Zam Al Azis;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi tindak pidana pencurian bermula pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Oktober 2021 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama seorang temannya datang ke gudang penampungan barang rongsokan milik Saksi di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menjual barang berupa rongsokan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bersama seorang temannya datang ke gudang milik Saksi yang menawarkan barang-barang tersebut dengan mengatakan "*bang saya mau jual barang bekas*" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "*barang tersebut punya siapa*" terdakwa menjawab "*punya kakak Terdakwa*" yang tidak digunakan lagi;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut punya kakak Terdakwa" yang tidak digunakan lagi, lalu saksi menjawab "*ya sudah timbang saja disitu*" selanjutnya Saksi bersama isteri Saksi langsung pergi untuk berobat;
 - Bahwa setelah Saksi pulang dari berobat sekira Pukul 20.00 WIB selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masih menunggu Saksi di gudang tersebut lalu Saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai harga barang rongsokan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya menjual barang-barang rongsokan kepada Saksi berupa: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur berbahan besi, 3 (tiga) unit kerangka meja berbahan besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro, 1 (satu) unit rak minuman botol tebs, 1 (satu) unit rak minuman botol dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Mukhlis bin Zainun**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira Pukul 14.30 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama saksi Ari Mahara Bin alm Zulfikar, yang merupakan anggota Kepolisian dari kesatuan Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ari Mahara Bin alm Zulfikar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian bahan perabotan rumah tangga;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
 - Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti tersebut bertempat digudang penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry Alnanda Septia Citra Napitupulu di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya;
 - Terhadap keteranga Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Ari Mahara Sultan bin Alm Zulfikar**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira Pukul 14.30 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama saksi Mukhlis bin Zainun, yang merupakan anggota Kepolisian dari kesatuan Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama saksi Mukhlis bin Zainun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian bahan perabotan rumah tangga;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti tersebut bertempat digudang penampungan barang rongsokan milik saksi Gerry Alnanda Septia Citra Napitupulu di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya;
- Terhadap keteranga Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana pencurian yang Terdakwa lakukan dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Kesatuan Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021, sekira Pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di dusun Cemara Indah, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian di rumah milik saksi Zam Al Azis;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK yang pintu belakangnya agak sedikit terbuka yang diganjal dengan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis pintu belakangnya agak sedikit terbuka yang diganjal dengan batu kemudian terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini langsung menuju ke rumah milik saksi Zam Al Azis dan Terdakwa langsung mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu hingga terbuka lebar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam dalam rumah tersebut mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini telah menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi Zam Al Azis kepada saksi Gerry sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang seperti 1 (satu) unit Televisi LED merek LG ukuran 32 inc. Dispenser, pompa Air, kompos gas di rumah saksi Zam Al Azis, karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa tidak ada melihat barang-barang tersebut di rumah saksi Zam Al Azis;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dari sekolah SMK ke gudang penampungan barang rongsokan di Desa Pulau Kayu milik saksi Gerry dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi Husaini, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi;
- 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit lemari rokok;
- 2 (dua) unit Rak Teh Botol Sosro yang terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) unit rak minuman Teh botol Tebs yang terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) unit rak minuman botol Coca Cola yang terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) unit keranjang plastik;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Kesatuan Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021, sekira Pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di dusin Cemara Indah, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian di rumah milik saksi Zam Al Azis;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis melalui jendela belakang rumah saksi Zam Al Azis dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu hingga terbuka lebar selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini telah menjual barang-barang hasil curian dari rumah saksi Zam Al Azis kepada saksi Gerry sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang seperti 1 (satu) unit Televisi LED merek LG ukuran 32 inc. Dispenser, pompa Air, kompos gas di rumah saksi Zam Al Azis, karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa tidak ada melihat barang-barang tersebut di rumah saksi Zam Al Azis;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dari sekolah SMK ke gudang penampungan barang rongsokan di Desa Pulau Kayu milik saksi Gerry dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi Husaini, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “*Barangsiapa*” atau Siapa Saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setiap orang menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barangsiapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan



persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **Samsul Bahri Bin M. Ayub. Alm** sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni unsur benda, yang selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan "membawa" (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari tempat semula ketempat lain yang dikehendakinya, agar dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain dapat berupa seluruh benda adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain, Kepunyaan orang lain diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;

Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) masuk



ke dalam rumah saksi Zam Al Azis melalui jendela belakang rumah saksi Zam Al Azis dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis selanjutnya Terdakwa langsung mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik dengan cara mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah milik saksi Zam Al Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa “Mengambil” barang barang tersebut dengan maksud untuk dikuasai terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik barang barang tersebut yakni saksi korban oleh karenanya menurut majelis hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain” sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “maksud” dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana mempunyai makna sebagai “opzet aloogmerk” yakni perbuatan tersebut (mengambil barang milik orang lain) dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar dapat memiliki barang tersebut. Pemakaian listrik secara tidak sah yang didasari oleh sifat batin yang buruk dan merupakan kesengajaan untuk kepentingan diri sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana. untuk memiliki benda itu sendiri Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barangtersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakanakan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang terakhir dari kejahatan pencurian, yang dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah :“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan keputusan atau tata susila ataupun bertentangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;

Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis melalui jendela belakang rumah saksi Zam Al Azis dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis selanjutnya Terdakwa langsung mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik dengan cara mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah milik saksi Zam Al Azis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dari sekolah SMK ke gudang penampungan barang rongsokan di Desa Pulau Kayu milik saksi Gerry dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi Husaini, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Zam Al Azis dan kemudian menjualnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Gerry maka majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sehingga unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih semua harus nertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;

Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis melalui jendela belakang rumah saksi Zam Al Azis dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis selanjutnya Terdakwa langsung mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik dengan cara mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah milik saksi Zam Al Azis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dari sekolah SMK ke gudang penampungan barang rongsokan di Desa Pulau Kayu milik saksi Gerry dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Romi Husaini, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama yakni Sdr. Romi Husaini (Dpo) dengan peran Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) mengawasi situasi sekitar Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi Zal Al Aziz tersebut dengan cara memecahkan jendela dan masuk melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian membongkar, menurut penafsiran Satauchid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, yang menimbulkan kerusakan lebih besar, Sedangkan perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengenai memanjat, terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP, Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas;

Menimbang, bahwa Mengenai anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang Pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu. Kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta; Menimbang, Bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan *"dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) pergi ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK yang sudah tidak digunakan lagi dengan tujuan hendak mencari hewan ternak kambing milik Terdakwa yang hilang;

Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Romi Husaini (Dpo) sedang mencari Kambing ke sebuah bangunan rumah sekolah SMK, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Zam Al Azis yang letaknya berdekatan dengan sekolah SMK tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Romi Husaini (Dpo) masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis melalui jendela belakang rumah saksi Zam Al Azis dengan cara memecahkan kaca jendela tersebut lalu Terdakwa masuk lewat jendela;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zam Al Azis selanjutnya Terdakwa langsung mengambil: 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi, 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit lemari rokok, 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit keranjang plastik dengan cara mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah milik saksi Zam Al Azis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang hasil pencurian tersebut dari sekolah SMK ke gudang penampungan barang rongsokan di Desa Pulau Kayu milik saksi Gerry dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi Husaini, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *"dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau"*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas *“Negative Wetlijke Theori”* sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP maka Majelis berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1), ke 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi;
- 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit lemari rokok;
- 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit keranjang plastik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zam Al Aziz.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Bin M. Ayub. Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi;
 - 3 (tiga) unit kerangka meja yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit lemari rokok;
 - 2 (dua) unit rak minuman teh botol sosro yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit rak minuman tebs yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit rak minuman coca-cola yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit keranjang plastik.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Zam Al Aziz;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara Teleconference* pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)